



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Biola No. 1 Prevab Samarinda (75123)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA NOMOR : 500.6/069/SK/100.09/VII/2023 TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 20 dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pasal 27, yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungannya.
- b. Bahwa terdapat perubahan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021, maka perlu menyesuaikan kembali Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dalam Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI tahun 2016 Nomor 114)
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 8);
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan (berita Daerah Kota Samarinda tahun 2015 nomor 06).
6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda yang Tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ini yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- KEDUA :** Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda terdiri dari :
- a. Inseminasi Buatan (Kawin Suntik) Ternak
 - 1. Kelahiran Anak Hasil IB /Kawin Suntik
 - b. Rekomendasi Pemasukan Hewan
 - 1. Hewan Masuk dari Kota Samarinda
 - c. Rekomendasi Pengeluaran Hewan
 - 1. Hewan keluar dari Kota Samainda
 - d. Klinik Hewan /Puskeswan
 - 1. Hewan Sembuh / Mati
 - e. Sertifikat Veteriner / Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
 - 1. Lalu Lintas Hewan
 - f. Rumah Potong Unggas
 - 1. Daging yang Dihasilkan Dari RPH Adalah Daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)
 - g. Rumah Potong Babi
 - 1. Daging yang Dihasilkan Dari RPH Adalah Daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)
 - h. Vaksinasi Rabies pada Hewan Penular Rabies (HPR)
 - 1. Hewan Sehat / Aman dari Penyakit Rabies
 - i. Rumah Potong Hewan Ruminansia
 - 1. Daging yang Dihasilkan dari RPH Adalah Daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)
 - j. Rekomendasi NKV (Nomor Kontrol veteriner)
 - 1. Proses Penerbitan Nomor Kontrol Veteriner.
 - k. Rekomendasi Pemasukan Bahan Pangan Asal Hewan
 - 1. Bahan Pangan Asal Hewan Masuk Kota Samarinda
- KETIGA :** Seluruh Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Diwajibkan Melaksanakan Standar Pelayanan Dengan Penuh Tanggungjawab dan Konsisten Sesuai Janji Standar Pelayanan yang Dituangkan dalam Maklumat Pelayanan Sebagaimana Pada Lampiran II Keputusan Ini yang Merupakan Satu-Kesatuan yang Tidak Dapat Dipisahkan dari Keputusan Ini.
- KEEMPAT :** Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 01 Juli 2023



KEPALA DINAS, /

Drs. H. MUHAMMAD DARHAM, M.Si
NIP.196611191986031007

Tembusan :

- 1. Inspektorat Daerah Kota samarinda
- 2. Kepala Bidang Lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.
- 3. Kepala UPTD Balai Keswan dan Kesmavet

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 500.6/069/SK/100.09/VII/2023**

I. INSEMINASI BUATAN (KAWIN SUNTIK) TERNAK		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. UU No 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Permentan No 17 Tahun 2020 tentang SIKOMANDAN
2.	Persyaratan	Ternak Betina yang Akan di IB / Kawin Suntik Dalam Kondisi Birahi, Sehat dan Produktif / Tidak Majir.
3.	System Mekanisme dan Prosedur	Permintaan inseminasi buatan (kawin suntik) diajukan secara lisan atau melalui alat komunikasi (hp / telepon).
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Inseminasi buatan (kawin suntik) : 1 hari.
5.	Biaya / Tarif	GRATIS(Tidak Dipungut Biaya)
6.	Produk Layanan	Kelahiran Anak Hasil IB / kawin suntik.
7.	Sarana, Prasarana dan / Fasilitas Lainnya	1. Al. Kit (peralatan lengkap inseminasi buatan. 2. Coobtainer Nitrogen Cair 3. Straw/ sperma beku sapi/ kambing 4. Kendaraan operasional (roda dua) 5. ATK/printer/Komputer
8.	Kompetensi pelaksana	Pengawas bibit ternak, kabi peternakan
9.	Pengawasan Internal	Pengawas bibit ternak, Kepala bidang peternakan dan kesehatan hewan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10.	Penanganan Pengaduan	SMS 08125472386 / 08125555495
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kelahiran hasil IB
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kegiatan pelayanan

II. REKOMENDASI PEMASUKAN HEWAN		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. - Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Zoonosis. - Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan / Ternak dan Produk Hewan di Provinsi Kalimantan Timur. - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Pasar 6 (Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Untuk Hewan Ternak).
2.	Persyaratan	- Rekomendasi Pemasukan Hewan Unggas (ayam, burung, itik, mentok, angsa). - Surat permohonan disertai nomor handphone / email. - Foto copy KTP. - Sertifikat veteriner / surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). - Hasil uji laboratorium PCR Flu Burung negatif, bagi hewan yang tidak di vaksin / hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan dokter hewan. - Rekomendasi pemasukan hewan tergantung daerah penerima / tujuan. - Rekomendasi pemasukan hewan sapi, kambing, kerbau, kuda, babi. - Surat permohonan disertai nomor handphone / email. - Foto copy KTP. - Hasil uji laboratorium tergantung tergantung daerah penerima / tujuan. - Sertifikat veteriner / surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). - Rekomendasi pemasukan hewan tergantung daerah penerima / tujuan. - Rekomendasi hewan penyebar rabies (HPR) seperti anjing, kucing, kera, musang. - Surat permohonan disertai nomor handphone / email. - Foto copy KTP. - Hasil uji laboratorium tergantung daerah penerima / tujuan. - Sertifikat Veteriner / surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). - Rekomendasi pemasukan hewan tergantung daerah penerima / tujuan.
3.	Sistem Mekanisme	- Pemohon Rekomendasi Pemasukan Hewan Datang Sendiri Dengan Membawa Persyaratan Lengkap. - Persyaratan Rekomendasi Pemasukan Hewan Bisa Dikirim ke Email Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pkhkotasamarinda@gmail.com
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Rekomendasi Pemasukan Hewan : 115 menit (Waktu Normal Tidak Ada Gangguan).
5.	Biaya/tarif	GRATIS (Tidak Dipungut Biaya).
6.	Produk Layanan	Rekomendasi Pemasukan Hewan.
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas lainnya	Komputer / Laptop, Printer, ATK.
8.	Kompetensi Pelaksana	JFT/JFU
9.	Pengawasan Internal	Medik Veteriner dan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
10.	Penanganan pengaduan	SMS 08125472386 / 08125555495
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jumlah Pelayanan	Hewan Masuk ke Kota Samarinda
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi Pelaksanaan Rekomendasi Pemasukan Hewan Sesuai Waktu yang Ditentukan.

III			REKOMENDASI PENGELUARAN HEWAN
No.	Komponen	Uraian	
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintahan Nomor 47 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. 2. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis. 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan / Ternak dan Produk Hewan di Provinsi Kalimantan Timur. 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 6 (Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Untuk Hewan Ternak).	
2.	Persyaratan	1. Rekomendasi Pengeluaran Hewan Unggas (Ayam, Burung, Itik, Mentok, Angsa). • Surat Permohonan Disertai Nomor Handphone / Email. • Foto Copy KTP • Sertivikat Veteriner / Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). • Hasil Uji Laboratorium PCR Flu Burung Negatif, Bagi Hewan Yang Tidak di Vaksin / Hasil Pemeriksaan Fisik yang Dilakukan Dokter Hewan. • Rekomendasi Pemasukan Hewan Tergantung Daerah Penerima Tujuan. 2. Rekomendasi Pengeluaran Hewan sapi, Kambing, Kerbau, Kuda, Babi. • Surat Permohonan Disertai Nomor Handphone / Email. • Foto Copy KTP. • Hasil Uji Laboratorium Tergantung Daerah Penerima / Tujuan. • Sertifikat Veteriner / Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). • Rekomendasi Pengeluaran Hewan Tergantung Daerah Penerima / Tujuan. 3. Rekomendasi Hewan Penyebar Rabies (HPR) Seperti Anjing, Kucing, Kera Musang. • Surat Permohonan Disertai Nomor Handphone / Email. • Foto Copy KTP. • Hasil Uji Laboratorium Tergantung Daerah Penerima / Tujuan. • Sertifikat Veteriner / Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). • Rekomendasi Pengeluaran Hewan Tergantung Daerah Penerima / Tujuan.	
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon Rekomendasi Pengeluaran Hewan Datang Sendiri Dengan Membawa Persyaratan Lengkap. 2. Persyaratan Rekomendasi Pengeluaran Hewan Bisa dikirim ke Email Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pkhkotasamarinda@gmail.com	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Rekomendasi Pengeluaran Hewan : 115 Menit (Waktu Normal tidak Ada Gangguan).	
5.	Biaya / Tarif	Pemeriksaan Umum Kesehatan Hewan. 1. Hewan Ternak Pangan. • Hewan Besar Rp. 30.000,- • Hewan Kecil Rp. 7.500,- • Unggas Rp. 1.000,- 2. Hewan Kesayangan / Pet Animal. • Kuda Rp. 30.000,- • Anjing Rp. 15.000,- • Kucing Rp. 10.000,- • Unggas Rp. 7.500,- • Primata Rp. 15.000,-	
6.	Produk Layanan	Rekomendasi Pengeluaran Hewan.	
7.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lainnya	1. Komputer / Laptop, Printer, ATK Krcis. 2. Meja Periksa, Stetoskop, Thermometer, timbangan, Spuit, Vitamin, Kapas, Alkohol, Obat-Obatan, Infus Set, Cairan Infus.	

		Tiang Infus.
8.	Pengawasan Internal	Medik Veteriner dan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
9.	Penanganan Pengaduan	SMS 08125472386 / 08125555495
10.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
11.	Jumlah pelayanan	Hewan Keluar dari Kota Samarinda
12.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Pelaksanaan Rekomendasi Pengeluaran Hewan Sesuai Waktu yang Ditentukan.

IV KLINIK HEWAN / PUSKESWAN		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Pengaturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. 2. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Zoonosis. 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan / Ternak dan Produk Hewan di Provinsi Kalimantan Timur. 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 6 (Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Untuk Hewan Ternak).
2.	Persyaratan	1. Klinik hewan / Puskesmas Hewan Untuk Unggas (Ayam, Burung, Itik, Mentok, Angsa). • Klien Membawa Hewan ke Klinik. • Mendaftar. • Menunggu Panggilan. 2. Klinik Hewan / Puskesmas Untuk Sapi, Kambing, Kerbau, Kuda, Babi. • Klien Membawa Hewan ke Klinik. • Mendaftar. • Menunggu Panggilan. 3. Klinik Hewan / Puskesmas Untuk Penyebar Rabies (HPR) Seperti Anjing, Kucing, Kera, Musang. • Klien membawa hewan ke klinik. • Mendaftar. • Menunggu Panggilan.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon Klinik Hewan / Puskesmas Datang Sendiri Dengan Membawa Persyaratan Lengkap. 2. Persyaratan Klinik hewan / Puskesmas Bisa Dikirim ke Email Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pkhkotasamarinda@gmail.com
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Klinik Hewan atau Puskesmas : 115 Menit (Waktu Normal dan Tidak Ada Gangguan).
5.	Biaya / Tarif	Pemeriksaan Umum Kesehatan Hewan. 1. Hewan Ternak Pangan • Hewan Besar Rp. 30.000,- • Hewan Kecil Rp. 7.500,- • Unggas Rp. 1.000,- 2. Hewan Kesayangan / Pet Animal. • Kuda Rp. 30.000,- • Anjing Rp. 15.000,- • Kucing Rp. 10.000,- • Unggas Rp. 7.500,- • Primat Rp. 15.000,-
6.	Produk Layanan	Klinik hewan / puskesmas.
7.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas Lainnya.	1. Komputer / laptop, printer, ATK, karcis. 2. Meja periksa, stetoskop, termometer, timbangan, spuit, vitamin, kapas, alcohol, obat-obatan, infus set, cairan infus, tiang infus.
8.	Pengawasan Internal	Medik Veteriner dan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
9.	Penanganan Pengaduan	SMS 08125472386 / 08125555495.
10.	Jumlah Pelaksana	2 orang.
11.	Jaminan Pelayanan	Hewan Sembuh / Mati.
12.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Pelaksanaan Klinik Hewan / Puskesmas.

V. SERTIFIKAT VETERINER / SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. 2. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Zoonosis. 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan / Ternak dan Produk Hewan di Provinsi Kalimantan Timur. 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum (Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Untuk Hewan Ternak).
2.	Persyaratan	1. Sertifikat Veteriner / SKKH Unggas (Ayam, Burung, Itik, Mentok, Angsa). • Surat Permohonan Disertai Nomor Handphone / Email. • Foto Copy KTP. • Hasil Uji Laboratorium PCR Flu Burung Negatif, Bagi Hewan yang Tidak Divaksin / Hasil Pemeriksaan Fisik yang Dilakukan Dokter Hewan. 2. Sertifikat Veteriner / SKKH Sapi, Kambing, Kerbau, Kuda, Babi. • Surat Permohonan Disertai Nomor Handphone / Email. • Foto Copy KTP. • Hasil Uji Tergantung Permintaan Daerah Tujuan / Hasil Pemeriksaan Fisik yang Dilakukan Dokter Hewan. 3. Sertifikat Veteriner / SKKH Hewan Penyebar Rabies (HPR) Seperti Anjing, Kucing, Kera, Musang. • Surat Permohonan Disertai Nomor Handphone / Email. • Foto Copy KTP. • Foto Copy Buku / Kartu Vaksinasi Rabies. • Hasil Uji Laboratorium Liter Antibody Rabies.
3.	System Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon Sertifikat Veteriner / SKKH Datang Sendiri Dengan Membawa Persyaratan Lengkap. 2. Persyaratan Sertifikat Veteriner / SKKH Bisa Dikirim Email Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pkhkotasamarinda@gmail.com
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sertifikat Veteriner / SKKH : 20 Menit (Waktu Normal Tidak Ada Gangguan).
5.	Biaya / Tarif	Pemeriksaan umum kesehatan hewan. 1. Hewan ternak pangan • Hewan besar Rp. 25.000,- • Hewan kecil Rp. 7.500,- • Unggas Rp. 1.000,- 2. Hewan kesayangan / pet animal • Kuda Rp. 30.000,- • Anjing Rp. 15.000,- • Kucing Rp. 10.000,- • Unggas Rp. 7.500,- • Peimata Rp. 15.000,-
6.	Produk Layanan	Sertifikat Veteriner / Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
7.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas Lainnya	1. Stetoskop, Thermometer, Timbangan, Meja Periksa. 2. Komputer / Laptop, Printer, ATK, Karcis.
8.	Kompetensi pelaksana	Dokter Hewan
9.	Pengawasan Internal	Medik Veteriner dan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
10.	Penanganan Pengaduan	SMS 08125472386 / 08125555495
11.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Lalulintas Hewan
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kegiatan Target dan Realisasi Pelaksana Hewan Aman.

VI. RUMAH POTONG UNGGAS		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. UU. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 2. UU Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 3. PP Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan. 4. PP Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 5. Permentan Nomor 381 Tahun 2005 tentang sertifikat nomor Kontrol Veteriner Pada Unit Usaha PAH (Pangan Asal Hewan). 6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang RPH. 7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Pembentukan UPTD Pada Dinas Pertanian Kota Samarinda.
2.	Persyaratan	1. Pengguna Jasa Memiliki Izin Pemotongan di Rumah Potong Unggas Kota Samarinda. 2. Ternak yang Akan Dipotong Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Izin Pemasukan Ternak. 3. Ternak Dalam Kondisi yang Layak Dipotong.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna jasa membawa ternak ke Rumah Potong Unggas. 2. Pemeriksaan Dokumen Ternak. 3. Pemeriksaan Ante Mortem 4. Ternak Diistirahatkan Dalam Kandang Istirahat Selama 12 Jam. 5. Ternak Disembelih Secara Syariat Agama Islam di Tempat Pemotongan. 6. Pemeriksaan Post Mortem. 7. Karkas Distempel Bila Layak Dikonsumsi. 8. Karkas Ditimbang. 9. Pengguna Jasa Membayar Retribusi Kepala Juru Pungut.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Rumah Potong Unggas : 13 Jam.
5.	Biaya / Tarif	Rp. 120,-/ekor
6.	Produk Layanan	Rumah Potong Hewan Unggas.
7.	Sarana, Prasarana dan / Fasilitas lainnya	Alat Kebersihan, ATK, Alat Pencabut Bulu, Pisau, Stempel, Tinta Khusus Daging, Mesin Air, Genset, dan Bahan Bakar Minyak.
8.	Kompetensi Pelaksana	JFI / JFU
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala UPTD Balai Keswan dan Kesmavet. 2. Auditor Manajemen Halal. 3. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
10.	Penanganan Pengaduan	SMS 08125472386 / 08125555495
11.	Jumlah Pelaksana	23 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Daging Ayam yang Dihasilkan dari RPU Adalah Daging Ayam yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).
13.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi Pelaksanaan.

VII		
RUMAH POTONG BABI		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. UU. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 2. UU Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 3. PP Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan. 4. PP Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 5. Permentan Nomor 381 Tahun 2005 tentang Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Pada Unit Usaha PAH (Pangan Asal Hewan). 6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang RPH. 7. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Pembentukan UPTD Pada Dinas Pertanian Kota Samarinda.
2.	Persyaratan	1. Pengguna Jasa Memiliki Izin Pemotongan di Rumah Potong Babi Kota Samarinda. 2. Ternak yang Akan Dipotong Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Izin Pemasukan Ternak. 3. Ternak Dalam Kondisi yang Layak Dipotong.
3.	System, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna Jasa Membawa Ternak ke Rumah Potong Babi. 2. Pemeriksaan Dokumen Ternak. 3. Pemeriksaan Ante Mortem 4. Ternak Diistirahatkan Dalam Kandang Istirahat Selama 12 jam. 5. Pemeriksaan Post Mortem. 6. Karkas distempel Bila Layak Dikonsumsi. 7. Karkas ditimbang. 8. Pengguna Jasa Membayar Retribusi Kepala Juru Pungut.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Rumah Potong Babi : 13 Jam.
5.	Biaya / Tarif	Rp. 33.000,- / ekor.
6.	Produk Layanan	Rumah Potong Hewan Unggas.
7.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas lainnya	Alat kebersihan, ATK, alat pencabut bulu, pisau, stempel, tinta khusus daging, mesin air, genset, dan bahan bakar minyak.
8.	Kompetisi Pelaksana	JFT / JFU
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala UPTD Balai Keswan dan Kesmavet. 2. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
10.	Penanganan Pengaduan	SMS 082157880196 / 08125555495.
11.	Jumlah Pelaksana	23 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Daging yang Dihasilkan dari RPH Adalah Daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Pelaksanaan.

VIII. VAKSINASI RABIES PADA HEWAN PENULARAN RABIES (HPR)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. 2. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Zoonosis. 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Pemeliharaan Hewan Penularan Rabies (HPR). 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 6 (Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Untuk Hewan Ternak).
2.	Persyaratan	Hewan Penularan Rabies (HPR) Dalam Keadaan Sehat.
3.	System, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Datang Sendiri Dengan Membawa Hewan ke Klinik.
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Vaksinasi Rabies Pada Hewan Penularan Rabies : 20 Menit.
5.	Biaya / Tarif	GRATIS (Tidak Dipungut Biaya).
6.	Produk Layanan	Hewan Tervaksinasi Rabies.
7.	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas Lainnya.	1. Komputer / Laptop, Printer, ATK. 2. Meja Periksa, Stetoskop, Thermometer, Timbangan, Sput, Vitamin, Kapas, Alkohol, Vaksin Rabies.
8.	Kompetensi Pelaksana	JFT / JFU
9.	Pengawasan Internal	Medik Veteriner dan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
10.	Penanganan Pengaduan	SMS 08125472386 / 08125555495
11.	Jumlah pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Hewan Sehat / Aman dari Penyakit Rabies.
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Rabies dan Post Vaksinasi.

IX. RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. UU. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah. 2. UU Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 3. PP Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan. 4. PP Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 5. Permentan Nomor 381 Tahun 2005 Tentang Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Pada Unit Usaha PAH (Pangan Asal Hewan). 6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rumah Potong Hewan Ruminansia. 7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Pembentukan UPTD Pada Dinas Pertanian Kota Samarinda.
2.	Persyaratan	1. Pengguna Jasa Memiliki Izin Pemotongan di Rumah Potong Hewan Ruminansia Kota Samarinda. 2. Ternak yang Akan Dipotong Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Izin Pemasukan Ternak. 3. Ternak Dalam Kondisi yang Layak Dipotong.
3.	System, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna Jasa Membawa Ternak ke Rumah Potong Hewan Ruminansia. 2. Pemeriksaan Dokumen Ternak. 3. Pemeriksaan Ante Mortem 4. Ternak Diistirahatkan Dalam Kandang Istirahat Selama 12 Jam. 5. Pemeriksaan Post Mortem. 6. Karkas Distempel Bila Layak Dikonsumsi. 7. Karkas Ditimbang. 8. Pengguna Jasa Membayar Retribusi Kepala Juru Pungut.
4.	Jangka Waktu	Rumah Potong Hewan Ruminansia : 13 Jam.
5.	Biaya / Tarif	Rp. 33.000,-
6.	Produk Layanan	Rumah Potong Hewan Ruminansia.
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	Alat kebersihan, ATK, alat pencabut bulu, pisau, stempel, tinta khusus daging, mesin air, genset, dan bahan bakar minyak.
8.	Kompetensi Pelaksana	JFT / JFU.
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala UPTD Balai Keswan dan Kesmavet. 2. Auditor Manajemen Halal. 3. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
10.	Penanganan Pengaduan	SMS 082157880106 / 08125555495
11.	Jumlah pelaksana	23 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Daging yang Dihasilkan dari RPH Adalah Daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

X. No	Komponen	REKOMENDASI NKV (Nomor Kontrol Veteriner)
		Uraian
1.	Dasar Hukum	1. UU. Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Permentan Nomor 11 tahun 2020 Tentang Sertifikat NKV Unit Usaha Produk Hewan.
2.	Persyaratan	1. Surat permohonan disertai nomor handphone / email. 2. Foto Copy KTP. 3. NIB. 4. Surat Pernyataan Keabsahan Berkas. 5. NPWP
3.	System, Mekanisme dan Prosedur	Permohonan dan Persyaratan NKV (Nomor Kontrol Veteriner). Di Upload Pada Aplikasi "Simenawan"
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari setelah tinjauan lapangan di unit usaha yang dimaksud.
5.	Biaya / Tarif	GRATIS (Tidak Dipungut Biaya).
6.	Produk Layanan	Surat rekomendasi NKV.
7.	Sarana, Prasarana dan / Fasilitas Lainnya	Kendaraan, komputer, printer, internet.
8.	Kompetensi Pelaksana	JFT / JFU.
9.	Pengawasan Internal	Medik Veteriner dan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
10.	Penanganan Pengaduan	SMS 08125868464 / 08125555495.
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Proses Penerbitan Nomor Kontrol Veteriner.
13.	Evaluasi Kerja	Evaluasi Pelaksanaan Rekomendasi NKV.

XI. REKOMENDASI PEMASUKAN BALAI PANGAN ASAL HEWAN		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 06 tahun 2020 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan / Ternak Produk Hewan di Provinsi Kalimantan Timur.
2.	Persyaratan	1. Rekomendasi Pemasukan Balai Bahan Pangan Asal Hewan. • Surat Permohonan Disertai Nomor Handphone / Email. • Foto Copy KTP. • Foto Copy NKV Unit Daerah Asal. • Hasil Uji Laboratorium Pemeriksaan Bahan Pangan Asal Hewan. • NIB. Unit Usaha Penerima. • List. Rencana Distribusi.
3.	System, Mekanisme, dan Prosuder	Permohonan dan Persyaratan Rekomendasi Pemasukan Balai Bahan Pangan Asal Hewan di Upload Pada Aplikasi "Simenawan".
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Rekomendasi Pemasukan Balai Bahan Pangan Asal Hewan : 1 Hari.
5.	Biaya / Tarif	GRATIS (Tidak Dipungut Biaya).
6.	Produk Layanan	Rekomendasi Pemasukan Balai Bahan Pangan Asal Hewan.
7.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas Lainnya	Komputer / Laptop, Printer, Internet.
8.	Kompetensi Pelaksana	JFT / JFU.
9.	Pengawasan Internal	Medik Veteriner dan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
10.	Penanganan Pengaduan.	SMS 081253070806 / 08125555495
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Bahan Pangan Asal Hewan Masuk Kota Samarinda.
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Rekomendasi.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 500.6/069/SK/100.09/VII/2023

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA SAMARINDA

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN YANG BERLAKU"

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 01 Juli 2023



KEPALA DINAS f.

Drs. H. MUHAMMAD DARHAM, M.Si
NIP.196611191986031007